

PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM PRAKTIK BISNIS ISLAM

Aricha Novianti¹, Riduan Akhmad², Syalsa Lismayanti Maulani³,
Muthia Hana Fauzia⁴, Lina Marlina⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Siliwangi

251002111065@student.unsil.ac.id

Abstrak

Kata Kunci:
Bisnis Islam;
Prinsip
Syariah; Etika
Bisnis;
Industri
Halal;
Maqashid Al-
Syariah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan prinsip syariah dalam praktik bisnis Islam guna menjembatani kesenjangan antara teori ideal syariah dengan realitas operasional di lapangan. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif melalui studi kepustakaan (library research), dengan sumber data yang berasal dari buku dan jurnal ilmiah terkait etika bisnis Islam serta prinsip-prinsip syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bisnis Islam merupakan bentuk ibadah yang mengintegrasikan aspek spiritual dan material melalui prinsip-prinsip seperti Tauhid, keseimbangan, dan kejujuran. Temuan penting menunjukkan bahwa penerapan Maqashid Al-Syariah serta penghapusan praktik riba, gharar, dan maysir sangat penting untuk mencapai falah (kebahagiaan dunia dan akhirat). Sebagai kesimpulan, meskipun tantangan seperti rendahnya literasi masyarakat dan persaingan global yang berorientasi profit masih ada, penguatan edukasi syariah dan inovasi digital menjadi solusi yang krusial. Secara praktis, studi ini berimplikasi pada perlunya pelaku usaha mengintegrasikan etika syariah ke dalam strategi inti mereka demi menjamin keberlanjutan jangka panjang dan kemaslahatan sosial.

Abstract

Keywords:
Islamic
Business;
Sharia
Principles;
Business
Ethics; Halal
Industry;
Maqashid al-
Sharia.

The purpose of this study is to examine the implementation of Sharia principles in Islamic business practices to bridge the gap between ideal Sharia theories and operational realities. This research employs a qualitative methodology through library research, utilizing data from books and scientific journals related to Islamic business ethics and Sharia principles. The results indicate that Islamic business is a form of worship that integrates spiritual and material aspects through principles such as Tauhid, balance, and honesty. Key findings show that the application of Maqashid al-Sharia and the elimination of riba, gharar, and maysir are essential for achieving falah (success in this world and the hereafter). In conclusion, while challenges such as low public literacy and global profit-oriented competition persist, strengthening Sharia education and digital innovation are vital solutions. Practically, this study implies that businesses must integrate Sharia ethics into their core strategy to ensure long-term sustainability and social benefit.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah lembaga keuangan syariah, industri halal, serta kesadaran masyarakat terhadap praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip Islam. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan bisnis berbasis syariah. Bisnis dalam Islam tidak semata-mata bertujuan untuk memperoleh keuntungan material, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab moral kepada Allah SWT. Oleh karena itu, setiap aktivitas bisnis harus berlandaskan prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan penyimpangan seperti praktik riba, ketidakjelasan transaksi (gharar), dan spekulasi berlebihan (maysir). Kondisi ini menunjukkan pentingnya kajian mendalam mengenai penerapan prinsip syariah dalam praktik bisnis Islam. Bisnis dalam perspektif Islam bukan sekadar aktivitas pertukaran barang dan jasa demi meraup profit materi semata, melainkan sebuah bentuk ibadah muamalah yang berorientasi pada keberkahan. Berpijak pada nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan, ekonomi syariah hadir sebagai sistem alternatif yang mengedepankan etika, keadilan, dan transparansi. Inti dari praktik ini adalah memastikan bahwa setiap rupiah yang dihasilkan didapat melalui cara yang benar (halal) dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas (maslahat), sekaligus menjauhi praktik-praktik yang merugikan seperti eksploitasi dan ketidakpastian.

Pemilihan judul "Penerapan Prinsip Syariah dalam Praktik Bisnis Islam" didasari oleh urgensi untuk menjembatani kesenjangan antara teori idealitas syariah dengan realitas operasional bisnis di tengah masyarakat. Dengan fokus pada aspek penerapan, judul ini menekankan bahwa keberhasilan ekonomi Islam tidak hanya diukur dari label yang digunakan, melainkan dari sejauh mana prinsip-prinsip keadilan dan kehalalan tersebut diimplementasikan secara nyata untuk meminimalisir praktik menyimpang seperti riba dan spekulasi. Melalui judul ini, diharapkan muncul pemahaman yang lebih teknis dan aplikatif mengenai bagaimana bisnis dapat tetap kompetitif secara materi tanpa harus mengorbankan nilai-nilai spiritual dan moralitas Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis kajian kualitatif. Kajian ini termasuk penelitian kepustakaan atau library research. Datanya bersumber dari buku-buku dan jurnal hasil penelitian yang berbicara mengenai topik Penerapan Prinsip Syariah dalam Praktik Bisnis Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Bisnis dalam Islam

Penjelasan lengkap mengenai pentingnya konsep bisnis Islami dapat dirujuk dari prinsip-prinsip ekonomi Islam yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Ekonomi Islam, termasuk dalam dunia bisnis, bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara keuntungan ekonomi, etika, dan dampak sosial.

1. Etika dan Moralitas dalam Bisnis

Bisnis Islami menekankan pentingnya etika dan moralitas dalam setiap aktivitas bisnis. Prinsip-prinsip seperti kejujuran, transparansi, dan keadilan dianggap sangat penting. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 188, Al-Qur'an melarang tindakan menipu atau mencurangi orang lain dalam bisnis: "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil..." (QS. Al-Baqarah: 188). Dalam konteks bisnis, hal ini berarti semua transaksi harus adil, jelas, dan dilakukan dengan kesepakatan yang jujur. Misalnya, dalam Islam, pihak yang bertransaksi harus menghindari gharar (ketidakpastian) yang dapat merugikan salah satu pihak.

2. Keadilan dan Keseimbangan dalam Distribusi Kekayaan Ekonomi Islam menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil dan seimbang, agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang ekstrem. Salah satu cara utama yang dianjurkan dalam Islam untuk mendistribusikan kekayaan adalah melalui zakat (pajak amal wajib) dan sedekah (sumbangan sukarela). Zakat diwajibkan kepada umat Islam yang mampu dan disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti fakir miskin, sebagai cara untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.
 3. Pelaksanaan Bisnis Bebas dari Riba
Salah satu prinsip yang membedakan bisnis Islami dengan bisnis konvensional adalah larangan terhadap riba (bunga). Dalam Islam, riba dianggap sebagai eksploitatif dan merugikan, karena memberikan keuntungan sepihak kepada pemberi pinjaman tanpa risiko bagi mereka, sementara peminjam berpotensi menghadapi kesulitan keuangan. Riba dilarang keras dalam banyak ayat, termasuk: "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. AlBaqarah: 275). Sebagai alternatif, Islam memperkenalkan konsep profit-sharing (bagi hasil) seperti mudharabah dan musyarakah, di mana risiko dan keuntungan dibagi secara adil antara pihak-pihak yang terlibat.
 4. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Konsep bisnis Islami menekankan pentingnya tanggung jawab sosial, tidak hanya kepada pemilik dan pemegang saham tetapi juga kepada karyawan, konsumen, dan masyarakat umum. Bisnis harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Prinsip-prinsip seperti masalah (kebaikan umum) dan mafsadah (menghindari kerusakan) menjadi landasan dalam bisnis yang bertanggung jawab.
 5. Keberkahan dalam Bisnis Halal
Keberhasilan dalam bisnis Islami tidak diukur hanya dari segi materi, tetapi juga keberkahan yang diperoleh dari menjalankan usaha dengan cara yang halal dan sesuai dengan syariat. Konsep halal dan thayyib (baik dan bersih) penting dalam bisnis Islami, di mana hanya produk dan jasa yang halal boleh diperdagangkan. Keberkahan ini tidak hanya berupa rezeki yang cukup, tetapi juga ketenangan hati.¹
- B. Prinsip-Prinsip Syariah dalam Bisnis
1. Tauhid
Tauhid menjadi landasan bagi umat Islam dalam segala aktivitas di dunia, baik yang berkaitan dengan ibadah, sosial, mu'amalah, maupun kegiatan ekonomi. Konsep tauhid (dimensi vertikal) menggambarkan bahwa Allah sebagai penentu kehidupan menetapkan batas tertentu atas tindakan manusia sebagai khalifah, untuk memberikan manfaat bagi individu tanpa merugikan hak orang lain. Kegiatan bisnis yang dijalankan umat Islam selalu terkait dengan prinsip tauhid. Dalam dunia usaha, prinsip tauhid berusaha mengintegrasikan aspek spiritual dengan aspek material.² Tauhid dalam ranah bisnis tidak hanya berkaitan dengan produk atau layanan yang ditawarkan, namun juga mencakup sikap, niat, dan tujuan yang mendasari kegiatan ekonomi tersebut. Dengan menerapkan prinsip tauhid, seorang pengusaha Muslim diingatkan untuk selalu menjaga niat dan tujuan selama menjalankan bisnis. Sasaran utama bukan sekadar memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk mencapai berkah dalam kehidupan di dunia dan di akhirat.³
 2. Keseimbangan
Keseimbangan dalam konteks ini merujuk pada keseimbangan yang menggambarkan aspek horizontal dari ajaran Islam yang berkaitan dengan sinergi seluruh umat semesta. Setiap bidang kehidupan perlu dijaga agar tetap seimbang demi menciptakan

¹ Shety Sugarti Lubis, dkk, "Bisnis Dalam Perspektif Islam", Manajemen Kreatif Jurnal, Vol. 3, No. 1, 2025. Hal 13--15

² M. Zikwan dan Nahe. "Bisnis dalam Islam (Implementasi Prinsip Prinsip Islam dalam Aktivitas Ekonomi Bisnis)", Jurnal al Idarah Vol.4 No 2, Agustus 2023, hal 125

³ Anjani Kurnia, dkk, "Tauhid Sebagai Bisnis Islam", Jurnal Penelitian dan Pendidikan Agama Islam Vol.3 No.1, Oktober 2025, hal 6477--648

ketertiban dan keamanan sosial, sehingga kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat bisa mencapai harmoni dan keseimbangan. Dalam ranah ekonomi dan bisnis, untuk menjaga kualitas keseimbangan yang dapat mengatur seluruh tindakan manusia, beberapa syarat harus dipenuhi. Di antara syarat tersebut adalah hubungan dasar antara konsumsi, distribusi, dan produksi harus mencapai suatu titik seimbang tertentu untuk menghindari penguasaan kekuasaan ekonomi oleh sekelompok individu. Dengan prinsip keseimbangan ini, pelaku ekonomi dan bisnis seharusnya tidak hanya memperhatikan kesejahteraan segelintir orang, melainkan juga harus berbuat adil kepada semua kelompok. Hukum Bisnis Islam menekankan pentingnya keadilan dan kesejahteraan sosial. Dalam berbisnis, diharapkan agar semua transaksi dan aktivitas ekonomi tidak merugikan orang lain dan dapat memberi keuntungan bagi masyarakat secara umum.⁴

3. Kejujuran

Sikap jujur adalah karakter yang dimiliki oleh Rasulullah SAW yang seharusnya dicontoh. Dalam berbisnis, Rasulullah SAW selalu mengutamakan kejujuran.⁵ Dalam QS Al-Muthaffin ayat 1-6, dijelaskan bahwa dalam dunia usaha, tindakan curang dalam bentuk apapun harus dihindari dan kejujuran menjadi suatu keharusan. Ini menandakan bahwa prinsip kejujuran wajib diterapkan oleh setiap pelaku bisnis.⁶ Kejujuran harus terlihat dari cara penjual menyampaikan semua kebijakan dan aturan penggunaan kepada setiap pembeli. Penjual wajib memberikan informasi mengenai produk dengan jelas dan terperinci, agar konsumen dapat memahaminya dengan baik. Selain itu, penjual harus transparan mengenai paket dan diskon sesuai dengan harga yang berlaku, serta memberikan informasi tentang bisnisnya dengan jelas dalam iklan promosi untuk menghindari keraguan atau unsur gharar yang tidak sejalan dengan etika bisnis Islam, sehingga dapat memberikan manfaat bagi konsumen.⁷

C. Maqashid Al Syariah

Maqashid Syariah merupakan tujuan pokok dari syariah yang diterapkan dalam bisnis Islam untuk menciptakan kesejahteraan sosial, keadilan, dan kestabilan ekonomi. Dalam praktiknya, Maqashid Syariah tidak hanya menjadi pedoman teoritis, tetapi juga diwujudkan lewat kebijakan dan instrumen keuangan yang mendukung perlindungan terhadap.⁸

1. Memelihara agama (hifdz ad-din)

Memelihara agama (hifdz ad-din) menjadi haq attadayyun (hak beragama) yaitu kewenangan untuk beribadah dan mempraktikkan perintah-perintah agama.

2. Memelihara jiwa (hifdz an-nafs)

Memelihara jiwa (hifdz an-nafs) menjadi haq al-hayat (hak hidup). hak ini sepatutnya diarahkan untuk membangun nilai kehidupan yang berkualitas baik pribadi maupun dalam lingkup sosial masyarakat dan bukan sekedar sebagai sarana untuk pembelaan diri.

3. Memelihara akal (hifdz al-'aql)

Memelihara akal (hifdz al-'aql) ,yaitu haq al-ta'lim (hak mendapatkan pendidikan). Menghormati akal bukan hanya terbatas kepada penjagaan kapabilitas akal untuk tidak termasuk mengidap gangguan jiwa atau hilangnya kesadaran

4. Memelihara keturunan (hifdz an-nasl)

⁴ Havis Aravik, dkk, "Pengantar Bisnis Islam Mengenal Kajian Bisnis dalam Perspektif Islam", (Jakarta : Kencana, 2023) hal 25-28

⁵ Iwan Aprianto, dkk, Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam, (Yogyakarta : Deepublish Publisher, 2020) hal 27

⁶ Mochammad Robith Nahdi, "Prinsip Etika Bisnis Pada Digital Marketing", Jurnal Studi Manajemen dan Bisnis. Vol.10,No.2:18

⁷ Abdul Aziz, dkk, Etika Bisnis Islam : Teori & Penerapan (Indramayu :PT. Adab Indonesia, 2024) hal 19-20

⁸ Muhammad Alvin Algifari, dkk, "Maqasid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif dan Implementasi)", Jurnal of Sharia Economics Scholar, Vol.2, No.3, hal 97

Memelihara keturunan menjadi haq al-intirom al-insani (hak atas kehormatan manusia). Dalam kerangka yang lebih umum, menjaga kehormatan dan martabat bangsa adalah termasuk dalam pembahasan hak membela kehormatan.

5. Memelihara harta (hifdz al-mal)

Memelihara harta (hifdz al-mal), yaitu haq al-amal (hak bekerja). Hak ini tidak sekedar diartikan sebagai usaha untuk melindungi harta dari gangguan pihak lain.⁹

D. Implementasi Prinsip Syariah Dalam Praktik Bisnis

1. Perbankan Syariah

Bisnis perbankan syariah merupakan suatu bisnis yang mencoba memadukan konsep kebersamaan dalam berusaha dan menjalankan perlombaan antara nasabah dengan para pengelola dalam mendapatkan keberuntungan tidak hanya untuk kepentingan di dunia tetapi juga dipertanggungjawabkan di akhirat dan tidak hanya untuk kebahagiaan di dunia, tetapi juga untuk kebahagiaan di akhirat sebagaimana konsep dasar ekonomi Islam, falah sebagai tujuan hidup. Prinsip bagi hasil di perbankan syariah yaitu dengan menerapkan akad mudharabah dan musyarakah.

Eksistensi sistem bagi hasil sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang pun masih dijalankan, baik dalam kegiatan ekonomi syariah maupun pada lembaga keuangan syariah khususnya bank syariah. Dalam penerapan prinsip bagi hasil harus adil, tidak ada pihak yang condong dirugikan maupun condong diuntungkan. Implementasi bagi hasil dalam operasional perbankan syariah haruslah sesuai dengan prinsip keadilan dan kesesuaian dengan Al-Qur'an dan hadist.¹⁰

2. UMKM Syariah

Dalam konteks ekonomi syariah, sistem pembiayaan menawarkan alternatif yang lebih sesuai dengan karakteristik UMKM melalui mekanisme yang menekankan keadilan dan kemitraan. Pembiayaan syariah berlandaskan prinsip fiqh muamalah yang melarang praktik riba, gharar, dan maysir, serta menekankan transparansi dan keadilan dalam transaksi. Akad-akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan qardh hasan menjadi instrumen utama dalam mendukung permodalan UMKM. Keberadaan lembaga keuangan syariah, termasuk perbankan syariah, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), koperasi syariah, serta fintech syariah, memperluas akses pembiayaan bagi UMKM di berbagai wilayah. Dengan demikian, pembiayaan syariah berperan penting sebagai instrumen pendukung pengembangan UMKM yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberkahan, keadilan, dan keberlanjutan usaha.

E. Tantangan dan Solusi Penerapan Prinsip Syariah dalam Praktik Bisnis Islam

Penerapan ekonomi syariah juga menghadapi berbagai tantangan, antara lain pemahaman masyarakat yang masih rendah terhadap fenomena ini dan persaingan yang ketat dengan sistem keuangan konvensional. Di tengah tantangan global dan perubahan sosial yang cepat, pendekatan ekonomi syariah menawarkan solusi berdasarkan prinsip syariah, menekankan keadilan, keadilan, dan tanggung jawab sosial yang lebih besar.¹¹

1. Tantangan Penerapan Prinsip Syariah

a. Kurangnya Pemahaman Prinsip Ekonomi Syariah

Salah satu tantangan utama dalam penerapan prinsip syariah adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap konsep ekonomi Islam serta akad-akad syariah. Kondisi ini menyebabkan implementasi prinsip

⁹ Zulkifli Zainuddin, Pendekatan Maqashid Syari'ah Pada Bisnis Ritel Syari'ah: Studi Pada Mart 212 di Jakarta, Jurnal dakwah dan Komunikasi, Vol. 20 No. 1 Tahun 2022, hal 74-78

¹⁰ Tiyah Agusti, dkk, Implementasi Bagi Hasil di Perbankan Syariah (Bengkulu : CV Brimedia Global, 2023) hal 100

¹¹ Sinta Kasim, dkk, Prinsip Prinsip Ekonomi Islam : Penerapan dan Tantangan di Era Modern (Sumatra :CV MMFAST PUBLISHING, 2025) hal 19-20

keadilan, transparansi, dan tanggung jawab belum berjalan optimal dalam praktik bisnis.¹²

- b. Kesenjangan antara Nilai Ideal dan Praktik Bisnis
Etika bisnis Islam menekankan nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sosial. Namun dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan antara nilai ideal syariah dan pelaksanaan bisnis sehari-hari, terutama dalam pengelolaan usaha dan pelayanan kepada konsumen.
 - c. Pengaruh Globalisasi dan Orientasi Profit Maksimal
Persaingan bisnis global sering mendorong pelaku usaha lebih berorientasi pada efisiensi dan keuntungan jangka pendek. Orientasi tersebut berpotensi menggeser tujuan maqashid syariah yang menekankan keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan kemaslahatan sosial.¹³
 - d. Standarisasi dan Infrastruktur Ekonomi Syariah yang Belum Optimal
Perbedaan interpretasi prinsip syariah serta keterbatasan infrastruktur dan inovasi produk halal menjadi hambatan dalam memperluas penerapan ekonomi syariah, khususnya dalam menghadapi perkembangan teknologi dan pasar global.
2. Solusi Penerapan Prinsip Syariah
- a. Penguatan Edukasi dan Literasi Ekonomi Syariah
Peningkatan edukasi melalui institusi pendidikan, pelatihan bisnis, dan sosialisasi publik diperlukan untuk meningkatkan pemahaman prinsip syariah sehingga pelaku usaha mampu menerapkan akad dan etika bisnis secara tepat.
 - b. Integrasi Etika Bisnis Islam dalam Praktik Usaha
Pelaku bisnis perlu mengintegrasikan nilai maqashid syariah seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial dalam seluruh aktivitas bisnis guna menciptakan usaha yang berkelanjutan dan terpercaya.
 - c. Penguatan Regulasi dan Ekosistem Industri Halal
Dukungan regulasi, sertifikasi halal, serta penguatan ekosistem industri halal menjadi solusi strategis untuk meningkatkan daya saing bisnis syariah di tingkat nasional maupun global.
 - d. Inovasi dan Digitalisasi Bisnis Syariah
Pengembangan teknologi dan inovasi produk berbasis syariah diperlukan agar bisnis Islam mampu beradaptasi dengan perubahan ekonomi modern tanpa meninggalkan nilai-nilai syariah.

Globalisasi telah membawa tantangan besar bagi penerapan syariah dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bisnis. Globalisasi sering kali memperkenalkan praktik bisnis dan nilai-nilai yang tidak selaras dengan prinsip-prinsip syariah, seperti liberalisasi ekonomi yang mendorong konsumerisme tanpa batas dan praktik riba yang merajalela. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah dengan mengembangkan kerangka kerja yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam standar global, seperti penerapan sertifikasi halal dalam produk global atau penerapan keuangan syariah di pasar internasional.¹⁴

¹² Muhammad Alfarizi Firdaus dkk., Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah dalam Praktik Bisnis Islam, QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora, Vol. 3 No. 2, 2025.

¹³ Heriyanto & Taufiq, Nilai-Nilai Ekonomi dan Etika Bisnis dalam Perspektif Islam, JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, Vol. 1 No. 1, 2024.

¹⁴ Agus Suhendra, dkk. Kepemimpinan Korporasi Strategi dan Implementasi di Era Modern (Bandung : Widina Media Utama, 2024)

KESIMPULAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dengan meningkatnya lembaga keuangan syariah, industri halal, dan kesadaran masyarakat terhadap praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip Islam. Bisnis dalam Islam tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan material, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang berlandaskan nilai kejujuran, keadilan, transparansi, serta tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip syariah seperti tauhid, keseimbangan, dan kejujuran menjadi dasar dalam menjalankan aktivitas bisnis agar terhindar dari praktik yang dilarang seperti riba, gharar, dan maysir.

Selain itu, penerapan maqashid syariah dalam bisnis bertujuan untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sehingga tercipta kesejahteraan sosial serta stabilitas ekonomi. Implementasi prinsip syariah dapat dilihat pada praktik perbankan syariah dan pengembangan UMKM syariah yang menggunakan sistem bagi hasil dan akad yang sesuai dengan fiqh muamalah. Namun, penerapan ekonomi syariah masih menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya pemahaman masyarakat, kesenjangan antara nilai ideal dan praktik bisnis, pengaruh globalisasi, serta keterbatasan infrastruktur ekonomi syariah. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya seperti peningkatan edukasi dan literasi ekonomi syariah, integrasi etika bisnis Islam dalam praktik usaha, penguatan regulasi dan ekosistem industri halal, serta inovasi dan digitalisasi bisnis syariah. Dengan langkah tersebut, diharapkan penerapan prinsip syariah dalam praktik bisnis Islam dapat berjalan lebih optimal, kompetitif, dan tetap menjaga nilai-nilai moral serta keberkahan dalam kegiatan ekonomi.

REFERENSI

- Shety Sugiarti Lubis, dkk, "Bisnis Dalam Perspektif Islam", Manajemen Kreatif Jurnal, Vol. 3, No. 1, 2025. Hal 13—15
- M. Zikwan dan Nahei. "Bisnis dalam Islam(Implementasi Prinsip Prinsip Islam dalam Aktivitas Ekonomi Bisnis), Jurnal al Idarah Vol.4 No 2, Agustus 2023, hal 125
- Anjani Kurnia, dkk, "Tauhid Sebagai Bisnis Islam", Jurnal Penelitian dan Pendidikan Agama Islam Vol.3 No.1, Oktober 2025, hal 6477—648
- Havis Aravik, dkk, "Pengantar Bisnis Islam Mengenal Kajian Bisnis dalam Perspektif Islam", (Jakarta : Kencana, 2023) hal 25-28
- Iwan Aprianto, dkk, Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam, (Yogyakarta : Deepublish Publisher, 2020) hal 27
- Nahdi, Robith Moehammad, "Prinsip Etika Bisnis Pada Digital Marketing", Jurnal Studi Manajemen dan Bisnis. Vol.10,No.2:18
- Abdul Aziz, dkk, Etika Bisnis Islam : Teori & Penerapan (Indramayu :PT. Adab Indonesia, 2024) hal 19-20
- Zainuddin, Zulkifli, Pendekatan Maqashid Syari'ah Pada Bisnis Ritel Syari'ah: Studi Pada Mart 212 di Jakarta, Jurnal dakwah dan Komunikasi, Vol. 20 No. 1 Tahun 2022, hal 74-78
- Tiyah Agusti, dkk, Implementasi Bagi Hasil di Perbankan Syariah (Bengkulu : CV Brimedia Global, 2023) hal 100
- Sinta Kasim, dkk, Prinsip Prinsip Ekonomi Islam : Penerapan dan Tantangan di Era Modern (Sumatra :CV MMFAST PUBLISHING, 2025) hal 19-20

- Muhammad Alfarizi Firdaus dkk., Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah dalam Praktik Bisnis Islam, *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, Vol. 3 No. 2, 2025.
- Heriyanto & Taufiq, Nilai-Nilai Ekonomi dan Etika Bisnis dalam Perspektif Islam, *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol. 1 No. 1, 2024.
- Agus Suhendra, dkk. Kepemimpinan Korporasi Strategi dan Implementasi di Era Modern (Bandung : Widina Media Utama, 2024)